

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Mei-Agustus 2026
Page	: 206-225		

Kedudukan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Sebagai Obyek Jaminan Fidusia dan Problematika Hukumnya

Abdhan Rahman Ainun Aly, Agustinus Diaz Alphanino Ananda

Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada

Email: abdhanrahmanainunaly@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Perkembangan kebijakan pembiayaan ekonomi kreatif, kaitannya dengan pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, menimbulkan persoalan hukum ketika diterapkan terhadap ekspresi budaya tradisional (EBT). Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai kesesuaian EBT dengan prinsip-prinsip hukum jaminan, terutama berkaitan dengan kepemilikan, penilaian ekonomi, dan pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan EBT sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan teori hukum jaminan serta mengkaji implementasi dan problematika hukumnya. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum jaminan dengan memperjelas batas penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia terhadap kekayaan intelektual komunal serta menjadi landasan konseptual bagi pembentukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai EBT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta atas EBT tidak memenuhi karakteristik sebagai objek jaminan fidusia karena tidak memenuhi unsur kebendaan berupa hak milik (*eigendom*), memiliki karakter *res extra commercium*, serta berpotensi bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde*) dalam pelaksanaan eksekusi. Implementasi EBT sebagai objek jaminan fidusia menghadapi kendala pada aspek subjek hukum karena EBT merupakan kekayaan komunal yang diampu negara, serta pada aspek objek akibat belum tersedianya standar valuasi finansial dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang bersifat *sui generis* untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi karakter komunal EBT.

Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional; Hak Cipta; Jaminan Fidusia.

Abstract

*The development of creative economy financing policies, in relation to the use of copyright as an object of fiduciary guarantee, raises legal issues when applied to traditional cultural expressions (EBT). This condition has given rise to debate regarding the suitability of EBT with the principles of guarantee law, especially regarding ownership, economic valuation, and implementation of execution. This study aims to analyze the position of EBT as an object of fiduciary guarantee based on the theory of guarantee law, as well as to examine its implementation and legal problems. The benefit is that it can strengthen the legal position of EBT as an object of fiduciary guarantee. This study uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach analyzed descriptively-analytically. The results show that copyright on EBT does not meet the characteristics of an object of fiduciary guarantee because it does not fulfill the material element in the form of ownership rights (*eigendom*), has the character of *res extra commercium*, and has the potential to conflict with public order (*openbare orde*) in the implementation of execution. Furthermore, the implementation of renewable energy as a fiduciary guarantee object faces obstacles in terms of legal subjects, as it is a communal asset managed by the state, and in terms of objects, due to the lack of financial valuation standards from the Indonesian Society of Appraisers (MAPPI). Therefore, it is crucial for the House of Representatives (DPR) to establish specific,*

sui generis regulations to ensure legal certainty and protect the communal character of renewable energy, thereby providing protection for the community.

Keywords: *Traditional Cultural Expression; Copyright; Fiduciary Guarantee*

A. Pendahuluan

Peradaban manusia telah berkembang begitu pesat, pada saat ini peradaban manusia berada dalam era globalisasi dan teknologi di mana manusia telah melakukan langkah-langkah inovatif dalam segala aspek kehidupannya. Langkah inovatif tersebut bermula dari sebuah gagasan dan diwujudkan dalam bentuk nyata, terlebih dengan perkembangan teknologi serta kreativitas yang dimiliki manusia menyebabkan transformasi struktur ekonomi dari yang berbasis pada sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis pengetahuan atau dapat disebut dengan ekonomi kreatif.¹ Hal ini pun diperkuat dengan meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto nasional yang dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat dengan adanya inovasi berbasis kearifan lokal dan teknologi.² Kurun waktu 2010 hingga 2015, jumlah produk domestik bruto nasional yang dicatat oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia mengalami peningkatan dari Rp525,96 triliun menjadi Rp852,24 triliun.³ Pemerintah Indonesia sendiri telah mendukung iklim ekonomi kreatif melalui pengesahan peraturan perundang-undangan adapun peraturan tersebut berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekonomi Kreatif) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekonomi Kreatif).

UU Ekonomi Kreatif telah memberikan pengaturan mengenai asas-asas pelaksanaan ekonomi kreatif, pelaku ekonomi kreatif, ekosistem ekonomi kreatif hingga pendanaan ekonomi kreatif bahkan rencana induk ekonomi kreatif. Pemerintah melalui PP Ekonomi Kreatif secara umum mengatur mengenai pembiayaan ekonomi kreatif. Pembiayaan ekonomi kreatif ini

¹ Anggri Puspita Sari dkk., *Ekonomi Kreatif* (Yayasan Kita Menulis, 2020), Hlm. 101.

² Levina Bernika dan Anugerah Karta Monika, Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Indonesia Selama Pandemi Dengan Analisis Tabel Input-Output, *Jurnal Ekonomi Indonesia* 13, No. 3 (2024): 249–71, Indonesia, <https://doi.org/10.52813/jei.v13i3.344>.

³ Badan Ekonomi Kreatif, *Opus: Creative Economy Outlook* (Badan Ekonomi Kreatif, 2019), Hlm. 14.

berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) dan Ayat (5) pembiayaan disalurkan melalui lembaga keuangan bank, non-bank, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup ekonomi kreatif berdasarkan PP Ekonomi Kreatif ialah objek yang menjadi lingkup perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pengertian Ekonomi Kreatif yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Ekonomi Kreatif dan Pasal 1 angka 1 PP Ekonomi kreatif yang menyebutkan Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Kekayaan intelektual berdasarkan Pasal 1 angka 6 PP Ekonomi Kreatif adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁴ Maka dari itu dapat dipahami bahwa pembiayaan ekonomi kreatif dapat melalui sektor keuangan non-bank melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini lingkup dari ekonomi kreatif itu sendiri adalah Hak Kekayaan Intelektual.⁵

Hak Kekayaan Intelektual secara konseptual adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan suatu karya dari olah pikirnya.⁶ Hak Kekayaan Intelektual tidak menuju ke salah satu jenis hak eksklusif, melainkan sebuah bentuk atau sistem perlindungan untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup dan

⁴ Burri M. Digital Technologies and Traditional Cultural Expressions: A Positive Look at a Difficult Relationship. *International Journal of Cultural Property*. 17, No. 1 (2010):33-63. doi:10.1017/S0940739110000032.

⁵ Maria Christina Putri Nugroho dan Abdul Salam, Analisis Perbandingan Mekanisme Valuasi Hak Cipta Film sebagai Jaminan Fidusia pada Negara Indonesia dan Amerika Serikat, *Lex Patrimonium* 3, No. 2 (2024): 1–19, <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss2/3/>.

⁶ Putri Mayang Sari, Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023): 5307–20, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1361>.

sejarahinya perkembangannya masing-masing.⁷ Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua yakni Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta.⁸

Pasca diundangkannya UU Ekonomi Kreatif serta PP Ekonomi Kreatif yang mengatur mengenai pembiayaan ekonomi kreatif dalam lingkup hak kekayaan intelektual, menyebabkan pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dengan menggunakan beberapa cara. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Hak Cipta dapat dijadikan objek sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini berarti para pelaku ekonomi kreatif yang menciptakan objek karya yang dilindungi UU Hak Cipta dapat menjadikannya karyanya sebagai objek jaminan fidusia mengingat ketentuan dalam PP Ekonomi Kreatif mengatur pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dengan berbagai skema yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu objek karya di bawah rezim UU Hak Cipta adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam Pasal 38 UU Hak Cipta. Hak cipta dari EBT itu sendiri berdasarkan Pasal 38 UU Hak Cipta dipegang oleh negara, di mana dapat diketahui bahwa hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa EBT merupakan objek karya di bidang kebudayaan yang dapat dikomersialisasi. Terdapat salah satu penggunaan EBT dalam sebagai suatu produk yakni Pada bulan Maret 2026, sebuah *brand fashion* asal New York, Amerika Serikat yaitu Aimé Leon Dore merilis salah satu katalog baju dengan menggunakan motif batik.⁹ Hal tersebut menandakan bahwa kesenian kebudayaan merupakan suatu kekayaan intelektual yang dapat diimplementasikan pada Ekonomi Kreatif melalui jaminan.

⁷ Nuzulia Kumala Sari dan Dinda Agnis Mawardah, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Alternatif Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional, *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 3 (2021): 405–18, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.823>.

⁸ Aderista Tri Wahyufi dan Karim, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, No. 1 (2022): 107-124, <https://doi.org/https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/78>.

⁹ Eksploitasi Batik di Balik Viralnya Kemeja Aimé Leon Dore, kumparan, diakses 5 Maret 2026, <https://kumparan.com/djaya-wiguna/eksploitasi-batik-di-balik-viralnya-kemeja-aime-leon-dore-272UNzYkfXl>.

Aspek jaminan, secara teoretis benda yang dijadikan jaminan merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis.¹⁰ Hal tersebut didasarkan pada apabila pihak debitur atau peminjam melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit atau pinjamannya, pihak kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan tersebut untuk menutupi hutang yang dimiliki oleh pihak debitur akibat wanprestasi.¹¹ Maka dari itu dapat dipahami bahwa jaminan berfungsi sebagai kepastian hukum terhadap kreditur pada aspek pengembalian uang yang telah diberikan atas perjanjian kredit yang akan dilakukan. Selain itu, dengan adanya jaminan fidusia pihak debitur masih dapat menggunakan objek yang dijadikan jaminan untuk produktivitasnya terutama dalam membayar hutang yang ia miliki serta menjadikan uang yang dipinjam sebagai modal untuk menjalankan kegiatan usahanya terutama di bidang ekonomi kreatif.

Pihak debitur menginginkan modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya tanpa menghambat keberlangsungan usaha, sedangkan pihak kreditur memerlukan objek jaminan yang memiliki kepastian hukum, nilai ekonomis yang dapat diukur, serta mudah dieksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi. Permasalahan hukum muncul ketika Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), yang berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual komunal yang hak ciptanya dipegang oleh negara, ditempatkan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Kondisi tersebut menimbulkan konflik norma antara rezim hak cipta, hukum jaminan kebendaan, dan karakter komunal EBT, khususnya terkait aspek kepemilikan, penentuan nilai ekonomi, serta pelaksanaan eksekusi objek jaminan.¹² Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu bagaimana kedudukan EBT sebagai objek jaminan fidusia ditinjau dari teori hukum jaminan; dan bagaimana problematika hukum

¹⁰ Rany Kartika Sari, Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Lex Renaissance* 1, No. 2 (2016): 293–306, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss2.art10>.

¹¹ *Ibid.*

¹² Cheng, S., Benson, S. R., & Ocepek, M. G.. Legal protections for traditional cultural expressions: An exploratory review of literature. *Information Research an International Electronic Journal*, 31, No. 1 (2026): 150–168. <https://doi.org/10.47989/ir31144767>

pembebanan EBT sebagai objek jaminan fidusia ditinjau dari aspek kepemilikan, valuasi, dan eksekusi jaminan.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum EBT sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan teori hukum jaminan serta mengkaji problematika hukum implementasinya dalam perspektif kepemilikan, valuasi, dan eksekusi. Penelitian ini menghasilkan argumentasi bahwa EBT secara konseptual tidak memenuhi karakteristik sebagai objek jaminan fidusia karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum kebendaan dan hukum perikatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap EBT tidak hanya dari aspek hak cipta, tetapi juga melalui pendekatan teori hukum jaminan yang mengintegrasikan analisis mengenai kepemilikan komunal, mekanisme valuasi, dan pelaksanaan eksekusi sebagai satu kesatuan permasalahan hukum yang belum dibahas secara utuh dalam penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai problematika objek karya yang dilindungi hak cipta sebagai agunan atau pembebanan atas jaminan fidusia telah dilakukan oleh Sari,¹³ yang membahas mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Pada penelitian tersebut, memfokuskan pada pembahasan mengenai pelaksanaan eksekusi karya yang dilindungi oleh hak cipta sebagai objek jaminan fidusia serta peran notaris dalam pembebanan jaminan fidusia pada karya yang dilindungi hak cipta. Kemudian penelitian lainnya dilakukan oleh Nugroho dan Salam,¹⁴ yang membahas mengenai salah satu problematika pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek karya yang dilindungi oleh hak cipta. Namun pada penelitian ini menitikberatkan pada karya audio visual yakni film. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara komparatif pada sistem valuasi karya film yang dilakukan di Amerika Serikat dengan membandingkannya pada valuasi karya film yang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya, Kansil dan Harjanto¹⁵ juga mengkaji perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atas karya cipta yang dijadikan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Nugroho dan Salam, *Loc Cit.*

¹⁵ Christine S. T. Kansil dan Devy Yulyana Harjanto, Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia, *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, No. 3 (2024): 332–44.

sebagai objek jaminan fidusia, dengan menitikberatkan pada harmonisasi pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia serta perlindungan terhadap hak-hak pencipta setelah karya cipta dijadikan objek jaminan. Persamaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu hak cipta sebagai objek jaminan fidusia beserta implikasi hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Perbedaannya, penelitian Sari berfokus pada mekanisme eksekusi dan peran notaris, penelitian Nugroho dan Salam terbatas pada aspek valuasi hak cipta film melalui pendekatan komparatif, sedangkan penelitian Kansil dan Harjanto menitikberatkan pada perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta ketika hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai objek jaminan fidusia yang memiliki karakteristik sebagai kekayaan intelektual komunal. Analisis dilakukan berdasarkan teori hukum jaminan dengan mengintegrasikan aspek kepemilikan, valuasi, dan eksekusi, sehingga menghasilkan kajian mengenai konflik antara rezim hak cipta atas kekayaan intelektual komunal dan hukum jaminan fidusia yang belum dibahas secara komprehensif dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjelaskan suatu isu hukum yang tengah dihadapi.¹⁶ Maka dalam penelitian ini akan berfokus pada literatur berupa bahan hukum sekunder dan tersier,¹⁷ yang topik utamanya memiliki korelasi dengan penerapan hak cipta khususnya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisisnya deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memberi gambaran yang tepat mengenai isu hukum yang diteliti serta mengevaluasi kembali konsep pengaturan terkait berdasarkan teori hukum kebendaan dan perlindungan hukum. Setelah itu, menganalisis asas *nemo plus juris* yang dikaitkan dengan peralihan hak, asas *inalienability* pada kekayaan budaya komunal,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 35.

¹⁷ *Ibid.*

prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential principle*) dalam menentukan valuasi EBT serta doktrin *parate execute* dalam pengeksekusian EBT sebagai jaminan fidusia.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada hasil penelitian dan pembahasan akan mendiskripsikan hasil penelitian tentang analisis kedudukan kedudukan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional sebagai jaminan fidusia berdasarkan teori hukum jaminan serta mengkaji problematika hukum implementasinya

1. Kedudukan Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Jaminan Fidusia Berdasarkan Teori Hukum Jaminan

Pengaturan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia telah mendapatkan legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Unsur dalam hak cipta yang dapat dijamin sendiri merujuk pada hak ekonomi, yakni hak eksklusif untuk melakukan komersialisasi, penggandaan, dan pendistribusian produk ciptaan. Namun, perluasan norma ini dengan mengkategorisasikan EBT yang dikategorikan sebagai bagian dari hak cipta memunculkan perbenturan asas dan konsep fundamental dalam tata hukum perdata Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 38 Ayat (1) UU tentang hak cipta secara implisit menyebutkan bahwa “hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara” di mana konsekuensi dari pengaturan tersebut berimplikasi bahwa eksistensi dari EBT merupakan sebuah hasil ciptaan dari daya pikir dan kreativitas masyarakat yang menjadi kepemilikan dari negara. Kedudukan EBT sebagai objek kebendaan maka terdapat konsekuensi hukum pada kapasitasnya pula sebagai objek jaminan fidusia, hal ini mengakibatkan terciptanya adanya kecacatan dogmatik yang mendasar, terutama bila dikaitkan dengan pengaturan dalam Buku II tentang Kebendaan dan Buku III tentang Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Apabila ditilik lebih lanjut mengenai kedudukan EBT sebagai suatu objek kebendaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata yang memberikan batasan definitif bahwa yang dinamakan kebendaan (*zaak*) adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai

oleh hak milik.¹⁸ Frasa "dapat dikuasai oleh hak milik" ini memiliki korelasi mutlak dengan Teori *Eigendom* (Hak Milik) yang diletakkan dalam Pasal 570 KUHPerdara. Berdasarkan teori ini, *eigendom* merupakan hak yang paling sempurna, yang memberikan kewenangan mutlak bagi subjek hukum untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dan bertindak bebas terhadapnya, termasuk melakukan perbuatan pemindahtanganan atau pelepasan hak (*beschikkingsdaad*).¹⁹ Dalam konteks EBT, Pasal 38 Ayat (1) UU Hak Cipta yang memberi dasar atribusi bahwa Negara lah pemegang atas hak cipta dari EBT yang tidak dibatasi oleh jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 60 Ayat (1) UU Hak Cipta. Namun, kedudukan Negara di sini dapat dimaknai berdasarkan doktrin hukum tata negara dan kekayaan intelektual komunal sebagai *custodian* atau pengampu perlindungan,²⁰ bukan sebagai pemilik privat absolut yang memegang *eigendom*. Karena Negara tidak memiliki *eigendom* komersial yang bebas untuk dipindahtanganan, maka dari itu hak ekonomi atas EBT secara konseptual gagal memenuhi elemen esensial dari kebendaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara.

Ketidakmampuan EBT memenuhi syarat kebendaan ini semakin terlihat jelas bila dikaitkan dengan pembagian benda dalam Pasal 503 KUHPerdara yang mengklasifikasikan kebendaan menjadi benda berwujud dan tidak berwujud. Hak ekonomi atas ciptaan memang dapat dikategorisasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Namun, kelayakannya untuk dijamin secara fidusia sangat bergantung pada Teori *Bezit* (Hak Kedudukan Berkuasa) yang diatur dalam Pasal 529 KUHPerdara. *Bezit* adalah keadaan memegang atau menikmati suatu benda yang dikuasai seseorang, baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri.²¹ Hukum jaminan fidusia bersandar pada asas *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, di mana

¹⁸ Djoko Hadi Santoso dan Agung- Sujatniko, Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia, *Masalah-Masalah Hukum* 46, No. 3 (2017): 198–204, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.198-204>.

¹⁹ Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-31 (Jakarta; Intermasa, 2003), Hlm. 69.

²⁰ World Intellectual Property Organization, ed., *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions/Folklore - Booklet N° 1*, Booklet, no. 1 (World Intellectual Property Organization, 2005), Hlm. 15., <https://doi.org/10.34667/tind.28589>.

²¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta; Liberty, 1981), Hlm. 74.

secara yuridis *eigendom* berpindah kepada kreditur, namun penguasaan faktual (*bezit*) atas benda jaminan tetap berada di tangan debitor.²² Pengaturan tersebut menjadi mustahil diterapkan pada objek seperti EBT. Karena sejak awal instansi pemerintah maupun representasi masyarakat tidak memegang *eigendom* atas hak distribusi dan komersialisasi EBT, maka mereka tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengalihkan hak kepemilikan tersebut kepada bank ataupun lembaga pemberi pinjaman lainnya. Lebih lanjut, *bezit* atas nilai kultural EBT bersifat spiritual dan komunal, bukan penguasaan faktual atas aset komersial yang dapat ditarik atau dieksekusi oleh lembaga keuangan.

Selain mengalami kecacatan dari dimensi hukum kebendaan, penetapan hak ekonomi EBT sebagai objek jaminan fidusia juga tidak sah jika ditinjau dari dimensi hukum perikatan. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) yang eksistensi dan keabsahannya mutlak bergantung pada perjanjian pokok, yakni perjanjian kredit atau utang-piutang.²³ Oleh karena itu, objek yang dijamin harus memenuhi syarat sah objek perjanjian menurut Buku III KUHPdata. Hal ini berbenturan secara langsung dengan Pasal 1332 KUHPdata yang menegaskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan (*in commercium*) yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Berbeda dengan lisensi hak cipta perangkat lunak atau musik pop yang diciptakan murni untuk eksploitasi pasar, EBT lahir dari rahim identitas sosiokultural masyarakat adat.²⁴ Karakteristik ini menempatkan hak komersialisasi EBT ke dalam kategori *res extra commercium*, yaitu benda-benda yang berada di luar lalu lintas perniagaan keperdataan bebas. Menjadikan hak pendistribusian EBT sebagai agunan utang secara material melanggar asas komersialitas perjanjian.

Ketidakabsahan dalam hukum perikatan tersebut berimplikasi pada kegagalan pemenuhan asas determinasi objek yang diamanatkan oleh Pasal 1333 KUHPdata. Ketentuan pasal tersebut mewajibkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok barang yang paling

²² *Ibid.*

²³ Kan Kamello, *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan* (Bandung; Penerbit Alumni, 2022). Hlm. 128.

²⁴ Cok Istri Dian Laksmi Dewi, Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia, *Jurnal Yustitia* 13, No. 1 (2019): 15–25, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i1.265>.

sedikit dapat ditentukan jenis dan jumlahnya, atau setidaknya terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Pada mekanisme jaminan fidusia, objek agunan harus memiliki proyeksi nilai ekonomis yang rasional dan terukur (*appraisal*) untuk menentukan rasio kecukupan pelunasan utang apabila debitur cidera janji. Nilai hak ekonomi dari komersialisasi sebuah EBT seperti ritual tari adat, motif tenun sakral, atau ekspresi lisan tradisional tidak memiliki metrik valuasi finansial yang terstandarisasi untuk diukur secara matematis. Ketidadaan parameter valuasi yang terdeterminasi secara materiel ini mengakibatkan objek jaminan tidak dapat dinilai secara objektif dalam neraca perbankan. Menilik pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa kreditur diberikan hak untuk melakukan eksekusi (*parate executie*) melalui pelelangan umum jika debitur melakukan wanprestasi.²⁵ Oleh karena itu, bila dikaitkan dengan hak ekonomi atas EBT pada saat dilelang atau dieksekusi kepada pihak ketiga atau korporasi swasta demi melunasi utang keperdataan, maka tindakan tersebut secara langsung melanggar ketentuan pasal 1337 KUHPerdara, dimana suatu sebab menjadi terlarang apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde*). Dari pengaturan tersebut, dapat disimpulkan secara jelas dan tegas bahwa kedudukan hak cipta atas EBT secara dogmatik batal demi hukum jika dipaksakan sebagai objek jaminan fidusia. Pengaturan ini secara fundamental menabrak esensi kepemilikan dalam Pasal 499 dan 529 KUHPerdara, melanggar asas komersialitas dalam Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdara, serta merusak tatanan perlindungan kekayaan intelektual komunal yang semestinya diwadahi dalam aturan murni bersifat *Sui Generis*.

2. Problematika Hukum Implementasi Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan lembaga jaminan yang mempunyai konsep dasar berupa penyerahan barang atas dasar kepercayaan sebagai jaminan.²⁶ Lembaga Jaminan Fidusia

²⁵ Husnul Hamka, Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia, *Philosophia Law Review* 3, No. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.56591/pilar.v3i1.19320>.

²⁶ Fairuz Afra dkk., Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia Di Indonesia, *Diponegoro Private Law Review* 6, No. 1 (2023): 59–72, <https://doi.org/https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18459>.

secara historis diperkenalkan dari hukum Romawi dalam bentuk hukum kebiasaan kemudian tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya menjadi peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, Jaminan Fidusia dalam tradisi hukum Romawi dikenal dalam dua bentuk yakni *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*.²⁷

Saat ini Indonesia menerapkan bentuk *fiducia cum creditore* yang mana berupa kesepakatan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, dengan syarat kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan benda tersebut kepada debitur apabila hutangnya telah dibayar lunas.²⁸ Makna dari pengalihan kepemilikan benda tersebut adalah secara yuridis namun penguasaan atas benda yang dijadikan objek jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Atas sifat serta definisi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia, menyebabkan adanya batasan atas ruang lingkup objek yang dapat dijadikan penjaminan. Definisi Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²⁹ Maka dari itu karya yang dilindungi Hak Cipta sendiri merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang dapat dibebani Jaminan Fidusia termasuk salah satunya adalah EBT.

Jaminan Fidusia apabila dikaji perjanjiannya maka digolongkan sebagai perjanjian formil. Perjanjian formil merupakan perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, makna bentuk

²⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 113.

²⁸ Munir Fuady, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia dalam Teori dan Praktek, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 22, No. 4, (2026): 323-333. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=3070&context=jhp>.

²⁹ Ismail Koto, Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia, *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 2, No. 1 (2023): 167-73, <https://doi.org/https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/14324>.

tertentu tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁰ Jaminan Fidusia digolongkan sebagai perjanjian formil ditandai dengan Pasal 5 UU Jaminan Fidusia yang mana dalam proses pembebanan Jaminan Fidusia harus menggunakan Akta Notaris. Akta Notaris menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Maka dari itu atas hal tersebut menimbulkan problematika dalam proses pembebanan dalam Jaminan Fidusia terhadap EBT sebagai objek yang dilindungi Hak Cipta. Hal tersebut pun dilengkapi dengan EBT merupakan objek karya yang dilindungi Hak Cipta yang memiliki karakteristik berbeda dengan objek karya lainnya yang dilindungi oleh Hak Cipta.

Karakteristik dari EBT sendiri adalah kepemilikan komunal, hal ini dikarenakan EBT merupakan kesenian kebudayaan yang tumbuh atas dinamika masyarakat.³¹ Keunikan dari karakteristik EBT ini menyebabkan perlindungannya dalam rezim Hak Cipta diwakili oleh negara sebagaimana tercantum pada Pasal 35 UU Hak Cipta. Ruang lingkup EBT menurut UU Hak Cipta disebutkan dalam bagian penjelasan Pasal 38 Ayat (1), namun hal tersebut dilengkapi dengan Pasal 7 Ayat (1) PP KIK, yang menentukan bahwa ruang lingkup dari EBT terdiri dari verbal tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa, upacara adat, arsitektur, lanskap; dan/atau bentuk ekspresi lainnya sesuai dengan perkembangan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian formil serta membutuhkan akta autentik pada pembebanannya yang mengakibatkan pembebanan Jaminan Fidusia harus melalui proses atau langkah-langkah tertentu.³² Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta, harus memperhatikan subjek dan objek berkaitan dengan Jaminan Fidusia.

³⁰ Alifa Achmad Wahyu dkk., Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia, *Binamulia Hukum* 13, No. 2 (2024): 429–45, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935>.

³¹ Rahmatullah Nurdin dkk., Tinjauan Kritis Terhadap Perlindungan EBT Dalam Hukum Indonesia Dan Internasional, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, No. 2 (2025): 384–93, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.2080>.

³² Siti Malikhatun Badriyah, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Penggunaan Base Transceiver Station (Bts) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit, *Jurnal Media Hukum* 22, No. 2 (2015): 205–17, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0056.205-217>.

Subjek dalam konteks Jaminan Fidusia adalah mereka yang mengikat diri pada perjanjian jaminan fidusia yakni pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia menurut Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sedangkan pada Pasal 1 angka 6 UU Jaminan Fidusia, penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Pada konteks subjek Jaminan Fidusia berkaitan dengan EBT muncul suatu hambatan. Pada konteks Hak Cipta, kepemilikan hak ekonomi berada di pencipta karya tersebut. Sedangkan EBT kepemilikan dari EBT dipegang oleh negara untuk mewakili kepentingan masyarakat, mengingat EBT itu sendiri merupakan kekayaan intelektual komunal dimana penciptaannya berkembang di masyarakat dan tidak diketahui siapa pencipta aslinya.³³ Apabila mengacu pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK), kementerian terkait memiliki kewenangan untuk memberikan izin untuk penggunaan EBT secara komersial. Namun hal ini bukan berarti tidak memungkinkan untuk menjadikan EBT sebagai agunan untuk Lembaga Jaminan Fidusia mengingat ketentuan dalam UU Hak Cipta, UU Ekonomi Kreatif dan PP Ekonomi Kreatif membolehkan hal tersebut.

EBT merupakan benda bergerak tidak berwujud sebagaimana karya-karya lain yang dilindungi oleh Hak Cipta.³⁴ Maka dari itu, apabila ditinjau berdasarkan objek dari Jaminan Fidusia, EBT dapat memenuhi ketentuan pengaturan objek Jaminan Fidusia sebagaimana hal tersebut pun telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (3) UU Hak Cipta. Namun perlu ditekankan kembali bahwa EBT merupakan kekayaan intelektual komunal yang mana dalam hal ini dapat diartikan EBT dimiliki oleh masyarakat Indonesia, peran negara di sini adalah mengelola EBT. Perjanjian pada dasarnya harus memenuhi persyaratan sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Berkaitan dengan subjek dan objek Jaminan Fidusia

³³ Afni Nur Fadilah dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 5 (2023): 4322–31.

³⁴ Elkristi Ferdinan Manuel, Penyelesaian Sengketa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Dalam Bingkai Copying-Plagiarism: Resolution of Traditional Cultural Expression (TCE) Disputes in the Context of Copying and Plagiarism, *Jurnal Media Hukum* 13, No. 2 (2025): 289–302, <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i2.1047>.

bersinggung erat dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur keabsahan suatu perjanjian. Syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata terdiri dari, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Permasalahan yang muncul pada konteks ini adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang mana hal tersebut merupakan syarat kedua dari keabsahan suatu perjanjian. Pada penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pemberi fidusia adalah pemilik dari objek agunan Jaminan Fidusia itu sendiri. Pemilik dalam konteks Hak Cipta terdapat dua pihak yakni pencipta karya itu sendiri serta pemegang hak ekonomi yang mana ia mendapatkan hak ekonomi tersebut atas kesepakatan yang dilakukan oleh pencipta karya.³⁵ Sedangkan EBT itu sendiri merupakan kekayaan intelektual komunal yang mana pengelolaannya dipegang oleh Pemerintah Indonesia.

Aspek pembebanan Jaminan Fidusia, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa perjanjian Jaminan Fidusia tergolong sebagai perjanjian formil yang mana dalam proses pembebanan Jaminan Fidusia menggunakan Akta Notaris. Berdasarkan Pasal 6 UU Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia berisikan sekurang-kurangnya terdiri dari, identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.³⁶

Problematika yang muncul adalah berkaitan dengan nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana hal tersebut harus dicantumkan dalam Akta Jaminan Fidusia. Apabila mengacu pada PP Ekonomi Kreatif, terdapat beberapa pendekatan untuk penilaian benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pasal 12 PP Ekonomi Kreatif valuasi atau penilaian kekayaan intelektual menggunakan, pendekatan biaya, pendekatan pasar,

³⁵ Susanti, D. I., Susrijani, R., & Sudhiarsa, R. I. M. Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indonesia. *Yuridika*, 35, No. 2 (2019): 257–276. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i2.15745>.

³⁶ Siti Malikhatun Badriyah dkk., Implementation of the Constitutional Court Decision Regarding the Execution of Fiduciary Guarantees and Inclusion of Default Clauses in Indonesia, *International Journal of Criminology and Sociology* 10, No.1 (2021): 33–38, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.05>.

pendekatan pendapatan, atau pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.

Saat ini, mekanisme valuasi karya yang dilindungi oleh Hak Cipta telah mempunyai standarisasi tersendiri yang mana standar tersebut diberikan oleh Standar Penilaian Indonesia (SPI).³⁷ SPI tersebut dibuat oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang mana standar tersebut telah sesuai dengan standar penilaian internasional yakni *International Valuation Standard*.³⁸ Pada konteks karya Hak Cipta, terdapat penilaian yang dapat diterapkan pada karya Hak Cipta yakni SPI 320 yang mana memberikan landasan untuk penilaian aset tak berwujud dan SPI 321 yang menjadi pedoman untuk penilaian kekayaan intelektual sebagai jaminan utang.³⁹ Namun hingga saat ini, SPI untuk kekayaan intelektual komunal salah satunya EBT belum mempunyai standarisasi. Pemisahan standarisasi penilaian ini diperlukan mengingat EBT merupakan kekayaan intelektual komunal yang memiliki karakteristik tersendiri dimana EBT mempunyai nilai-nilai kebudayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa problematika yang muncul atas pembebanan Jaminan Fidusia terdiri dari kecakapan pemberi fidusia, serta valuasi atau penilaian EBT sebagai objek Jaminan Fidusia, yang mana hal tersebut merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam Akta Jaminan Fidusia. EBT merupakan kekayaan intelektual komunal merupakan suatu karya hak cipta, penciptaannya melalui perkembangan kebudayaan serta jelmaan nilai-nilai di masyarakat. Hal ini menyebabkan pengelolaannya dipegang oleh negara sebagai wakil dari masyarakat itu sendiri. Notaris sebagai pihak yang menjembatani kepentingan pemberi fidusia dan penerima fidusia, tidak dapat membuat Akta Jaminan Fidusia apabila pihak pemberi fidusia tidak cakap maupun tidak mempunyai wewenang akan objek kebendaan tersebut namun secara konseptual.

³⁷ Irgi Alfian, Problematika Hukum Pemanfaatan Lagu dan/atau Musik sebagai Objek Jaminan Pembiayaan Perbankan di Era Ekonomi Kreatif, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.990>.

³⁸ Nugroho dan Salam, *Op. Cit*, Hlm 5.

³⁹ Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia, “Standar Penilaian Indonesia 320 Penilaian Aset Tak Berwujud,” KPSPI, 2022, Hlm. 5.

Hambatan pada aspek valuasi atau penilaian EBT sebagai objek Jaminan Fidusia, sebagaimana hingga saat ini valuasi atau penilaian hanya memfokuskan pada objek-objek dalam lingkup hak kekayaan intelektual saja.⁴⁰ Sedangkan EBT sendiri merupakan objek karya hak cipta yang mempunyai karakteristik tersendiri dan berbeda pada objek karya hak cipta yang lain. Hingga saat ini, MAPPI memberikan kategori SPI yakni SPI 321 dalam lingkup penilaian kekayaan intelektual sedangkan belum adanya kategori penilaian yang secara spesifik menggolongkan kategori valuasi atau penilaian pada EBT.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) secara yuridis tidak dapat diposisikan sebagai objek jaminan fidusia karena tidak memenuhi karakteristik fundamental yang dipersyaratkan dalam hukum jaminan. Ditinjau dari teori hukum kebendaan, EBT tidak memenuhi unsur hak milik (*eigendom*) yang dapat dialihkan kepada kreditur, mengingat negara hanya berkedudukan sebagai pengampu (*custodian*) atas kekayaan intelektual komunal sehingga mekanisme penyerahan hak melalui *constitutum possessorium* maupun penguasaan (*bezit*) tidak dapat diterapkan. Ditinjau dari hukum perikatan, EBT merupakan kekayaan komunal yang berada di luar lalu lintas perdagangan (*res extra commercium*), tidak memiliki parameter valuasi ekonomi yang pasti, serta berpotensi bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde*) apabila menjadi objek eksekusi melalui pelelangan.

Implementasi pembebanan EBT sebagai objek jaminan fidusia menghadapi problematika pada aspek subjek dan objek dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dari aspek subjek, belum terdapat pihak yang memiliki kewenangan privat untuk bertindak sebagai pemberi fidusia karena hak atas EBT merupakan hak komunal yang pengelolaannya diwakili oleh negara. Dari aspek objek, belum tersedianya standar valuasi khusus dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menyebabkan nilai ekonomis EBT tidak dapat ditentukan secara objektif sebagai syarat pembebanan jaminan. Dengan demikian, meskipun peraturan perundang-undangan memberikan ruang bagi hak cipta untuk dijadikan objek jaminan fidusia, karakteristik EBT sebagai kekayaan

⁴⁰ Agustianto Agustianto dkk., Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, *Jurnal Hukum Respublica* 23, No. 01 (2023): 20–42, <https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.17059>.

intelektual komunal menyebabkan pengaturan tersebut tidak dapat diterapkan secara serta-merta. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang bersifat *sui generis* untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan, pemanfaatan, dan perlindungan EBT tanpa menghilangkan karakter komunal yang melekat padanya.

Daftar Pustaka

- Afra, Fairuz dkk., 2023, Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia Di Indonesia, *Diponegoro Private Law Review* 6, No. 1: 59–72, <https://doi.org/https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18459>.
- Agustianto, Agustianto dkk., 2023, Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, *Jurnal Hukum Respublica* 23, No. 1: 20–42, <https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.17059>.
- Alfian, Irgi., 2025, Problematika Hukum Pemanfaatan Lagu dan/atau Musik sebagai Objek Jaminan Pembiayaan Perbankan di Era Ekonomi Kreatif, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 : 1-23 <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.990>.
- Badan Ekonomi Kreatif, *Opus: Creative Economy Outlook* (Badan Ekonomi Kreatif, 2019)
- Badriyah, Siti Malikhatun dkk., 2021, Implementation of the Constitutional Court Decision Regarding the Execution of Fiduciary Guarantees and Inclusion of Default Clauses in Indonesia, *International Journal of Criminology and Sociology* 10, No. 1: 33–38, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.05>.
- Badriyah, Siti Malikhatun., 2015, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Penggunaan Base Transceiver Station (Bts) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit, *Jurnal Media Hukum* 22, No. 2: 205–17, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0056.205-217>.
- Bernika, Levina dan Monika, Anugerah Karta., 2024, Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Indonesia Selama Pandemi Dengan Analisis Tabel Input-Output, *Jurnal Ekonomi Indonesia* 13, No. 3: 249–71, Indonesia, <https://doi.org/10.52813/jei.v13i3.344>.
- Burri M., 2010, Digital Technologies and Traditional Cultural Expressions: A Positive Look at a Difficult Relationship. *International Journal of Cultural Property* 17, No. 1 :33-63. doi:10.1017/S0940739110000032
- Cheng, S., Benson, S. R., & Ocepek, M. G., 2026. Legal protections for traditional cultural expressions: An exploratory review of literature. *Information Research an International Electronic Journal*, 31(1), 150–168. <https://doi.org/10.47989/ir31144767>

- Dewi, Cok Istri Dian Laksmi., 2019, Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia, *Jurnal Yustitia* 13, No. 1: 15–25, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i1.265>.
- Eksplorasi Batik di Balik Viralnya Kemeja Aimé Leon Dore, kumparan, diakses 5 Maret 2026, <https://kumparan.com/djaya-wiguna/eksplorasi-batik-di-balik-viralnya-kemeja-aime-leon-dore-272UNzYkfXl>.
- Fadilah. Afni Nur dkk., 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 5: 4322–31.
- Fuady, Munir, 2026, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Teori dan Praktek, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 22, No. 4: 323-333. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=3070&context=jhp>
- Hamka, Husnul., 2023, Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia, *Philosophia Law Review* 3, No. 1: 1–13, <https://doi.org/10.56591/pilar.v3i1.19320>.
- Kamello, Kan., *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan* (Bandung; Penerbit Alumni, 2022).
- Kansil, Christine S. T. dan Harjanto, Devy Yulyana., 2024, Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia, *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, No. 3: 332–44.
- Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia, “Standar Penilaian Indonesia 320 Penilaian Aset Tak Berwujud,” KPSPI, 2022
- Koto, Ismail., 2023, Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia, *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* 2, No. 1: 167–73, <https://doi.org/https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/14324>.
- Manuel, Elkristi Ferdinan., 2025, Penyelesaian Sengketa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Dalam Bingkai Copying-Plagiarism: Resolution of Traditional Cultural Expression (TCE) Disputes in the Context of Copying and Plagiarism, *Jurnal Media Hukum* 13, No. 2: 289–302, <https://doi.org/10.59414/jmh.v13i2.1047>.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Nugroho, Maria Christina Putri dan Salam, Abdul., 2024, Analisis Perbandingan Mekanisme Valuasi Hak Cipta Film sebagai Jaminan Fidusia pada Negara Indonesia dan Amerika Serikat, *Lex Patrimonium* 3, No. 2: 1–19, <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss2/3/>.

- Nuridin, Rahmatullah dkk., 2025, Tinjauan Kritis Terhadap Perlindungan EBT Dalam Hukum Indonesia Dan Internasional, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, No. 2: 384–93, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.2080>.
- R, Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-31 (Jakarta; Intermasa, 2003)
- Santoso, Djoko Hadi dan Sujatmiko, Agung., 2017, Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia, *Masalah-Masalah Hukum* 46, No. 3: 198–204, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.198-204>.
- Sari, Anggri Puspita dkk., *Ekonomi Kreatif* (Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Sari, Nuzulia Kumala dan Mawardah, Dinda Agnis., 2021, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Alternatif Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional, *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 3: 405–18, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.823>.
- Sari, Putri Mayang., 2023, Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *UNES Law Review* 6, No. 2: 5307–20, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1361>.
- Sari, Rany Kartika., 2016, Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Lex Renaissance* 1, No. 2: 293–306, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss2.art10>.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta; Liberty, 1981)
- Susanti, D. I., Susrijani, R., & Sudhiarsa, R. I. M., 2019. Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indonesia. *Yuridika*, 35, No. 1: 257–276. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i2.15745>
- Wahyu, Alifa Achmad dkk., 2024, Aspek Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia, *Binamulia Hukum* 13, No. 2: 429–45, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935>.
- Wahyufi, Aderista Tri dan Karim., 2022, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, No. 1: 107-124, <https://doi.org/https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/78>.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad., *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- World Intellectual Property Organization, 2005., *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions/Folklore - Booklet N° 1*, Booklet, no. 1 (World Intellectual Property Organization, <https://doi.org/10.34667/tind.28589>).